


BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah diawali dengan pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menangani dan mengelola sumber daya dengan baik yang berasal dari kekayaan alam ataupun pajak daerah dan ekonomi rumah tangganya. Ciri utama otonomi daerah ialah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri pada setiap daerah, selain itu otonomi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Otonomi daerah juga memberikan pemerintah daerah sebagai pengelola utama dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Mahmudi menjelaskan, pendapatan daerah lebih stabil dibandingkan dengan penerimaan pendapatan pada sektor bisnis, hal ini dikarenakan dasar penerimaan daerah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Sedangkan untuk sektor bisnis bergantung pada kondisi pasar yang penuh dengan ketidakpastian dan gejolak, sehingga mengalami kecenderungan tidak menentu/fluktuatif (Chasanah & Panjawa, 2020). Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota pasti memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam bila dimanfaatkan dengan baik dan optimal akan memberikan dampak yang positif bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karina & Noerainy (2018) menyatakan bahwa Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan Pemerintah Pusat dan sumbangan lain-lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada Pemerintah Pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat.


Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, dan juga sering dijadikan ukuran untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di masyarakat suatu daerah. Menurut Mahmudi, (2019) menjelaskan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kemandirian keuangan daerah, penyelenggaran desentralisasi, kemampuan dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target dan tingkat efisiensi keuangan daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula akan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai serta mengelola kebutuhan sendiri dan meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil (1) pajak daerah, (2) Retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi ataupun badan. (3) Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Serta (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta

Gambar 1.1 Grafik Realisasi penerimaan PAD 2019 – 2021 DKI Jakarta

Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya pajak daerah menyumbang kontribusi yang paling tinggi diantara yang lain. Pada tahun 2019 pajak daerah DKI Jakarta menyumbang sebesar Rp 40.298.122.505.326 dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 45.707.400.003.802. Pada tahun 2020 pajak daerah menyumbang sebesar Rp 37.538.912.327.312 dari total PAD sebesar Rp 43.327.136.602.811. dan pada tahun 2021 pajak daerah Rp 34.575.563. 219.175 dari total penerimaan PAD sebesar Rp 41.606.307.405.630. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran yang cukup besar dalam pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu berasal dari sektor pajak daerah. Dalam hal itu, pemerintah daerah harus mengelola pajak daerah dengan profesional dan transparan dalam mengoptimalkan serta meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah ialah salah satu turunan yang pemberian kewenangan kepada daerah untuk menjalankan atau mengurus rumah tangganya dari pendapatan pajak yang diatur dalam perundang-undang, terkait dengan pajak daerah yang didefinisikan sebagai salah satu penerimaan dari pendapatan asli daerah melalui pajak negara, dimana pemungutannya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang digunakan membiayai pengeluaran rumah tangganya terkait dengan tugas dan wewenangnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Prawitra & Lutfi, 2021). DKI Jakarta memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah yang terbagi menjadi 13 (tiga belas) Jenis yaitu : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).



Sumber : LKPD DKI Jakarta

Gambar 1.2 Garfik Target dan Realisasi

Pada tabel diatas, menjelaskan bahwa jenis pajak daerah dengan target dan realisasi yang terbesar pada tahun 2019 adalah pajak PBB sebesar Rp 10.000.000.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp 9.654.310.420.963.- Dijelaskan bahwa pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) mendominasi penerimaan pajak atau sekitar 23% dari total realisasi pajak daerah dibandingkan dengan yang lain.

Potensi penerimaan pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah dapat dimanfaatkan secara efektif. Untuk itu, pemungutan pajak yang efektif diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. pemungutan tersebut bukan hanya melibatkan pegawai pajak, tetapi juga kerjasama dengan pemerintah kota/daerah dan pejabat sekitar, serta kerjasama wajib pajak itu sendiri dalam proses pemungutan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan pada sektor pedesaan atau perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, serta pertambangan. Dasar penganan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak (NJOP) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi

jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. NJOP ditetapkan oleh menteri keuangan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali daerah tertentu setiap tahun dengan perkembangan social dan ekonomi setempat. Penetapan NJOP tersebut hanya bertujuan untuk menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan terutang, sehingga tidak dapat menjadi sebagai untuk menentukan harga jual suatu objek PBB tersebut (Diwinoto et al., 2017). DKI Jakarta menetapkan NJOP pada setiap tahun. Pajak bumi dan bangunan memiliki empat (4) asas yaitu: kemudahan dan kesederhanaan, kepastian hukum, mudah dipahami dan keadilan, serta hindari pajak berganda. (Mardiasmo, 2019).

Sebelum tahun 2013 kewenangan pengelolaan pajak PBB P2 merupakan kewenangan pajak pusat, namun sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 terjadi perubahan dimana pajak bumi dan bangunan ini tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat melainkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Supaya pemerintah daerah lebih berkembang maka munculah pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) disebutkan bahwa pengelolaan dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Sesuai pasal 182 ayat 1, pengalihan tersebut selambat-lambatnya dilakukan pada 1 Januari 2014 kewenangan terkait pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah kabupaten atau kota kewenangan tersebut antara lain yaitu pendataan, penilaian, penetapan, administrasi, pemungutan/penagihan dan pelayanan.

Dalam Undang-Undang pemerintah daerah No. 25 tahun 1999 disebutkan bahwa pemerintah dan di wilayah/daerah untuk mengelola sendiri rumah tangganya secara bertanggungjawab. Peran pemerintah pusat dalam rangka desentralisasi adalah melakukan pengawasan, supervise, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 kepada pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan otonomi daerah serta memberikan peluang baru bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak baru (tambahan jenis-jenis pajak daerah serta retribusi daerah) meningkatkan

kompetensi perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam menetapkan dan mendelegasikan kepada daerah fungsi perpajakan sebagai sarana penganggaran dan pengaturan. Serta keuntungan bagi pemerintah kabupaten/kota saat dialihkan penerimaan dari pajak PBB akan masuk 100% kedalam pemerintah kabupaten/kota sedangkan saat dikelola oleh Pemerintah Pusat (DJP) pemerintah kabupaten hanya mendapat bagian sebesar 64,8%.

Dalam rangka mengurangi beban sanksi administratif pajak bumi dan bangunan maka munculah Peraturan Gubernur (PERGUB) mengeluarkan kebijakan fiskal. Dari segi definisi kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas penerimaan dan pengeluaran negara secara mikro ataupun makro agar perekonomian negara tumbuh dengan baik. Menurut OJK Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan, pendapatan, utang piutang, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Instrumen Kebijakan fiskal salah satunya adalah pajak dari semua sector dalam dan luar negeri. Untuk mencapai kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pemotongan, kenaikan, penundaan bahkan penghapusan. Kebijakan fiskal yang diberikan berupa insentif pajak keringanan pokok dan penghapusan sanksi piutang. Keringanan pokok merupakan pemberingan pengurangan atau potongan yang diberikan terhadap pokok pajak yang terutang. Penghapusan sanksi administrasi merupakan penghapusan sanksi berupa, denda, bunga dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang dari tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada tahun 2019 pemerintah daerah memberikan insentif guna untuk mengurangi beban pajak sekaligus sanksi administrasi. Pemberian stimulus yang diatur oleh (Peraturan Gubernur, 2019) diberikan juga guna untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dalam peraturan tersebut diatur :

1. Besaran Keringanan Pokok untuk PBB-P2 ditetapkan dengan ketentuan piutang pajak untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 diberikan Keringanan Pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen).

2. Keringanan pokok atau penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelunasan pembayaran atas pajak daerah yang dimulai tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019. Dan berlaku untuk ketetapan pajak dan surat tagihan pajak daerah yang diterbitkan sampai dengan tahun 2018.

Pada tahun 2020 Indonesia terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) tepatnya pada bulan maret. Pemerintah membuat kebijakan mengenai insentif pajak yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan negara dalam menangani kasus pandemic Covid-19 dan pembangunan lainnya tanpa memberatkan masyarakat yang terdampak. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan mengenai insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19 yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19, Peraturan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Permenkeu No.23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pandemi Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah. (Anggraeny et al., 2022).

Pada saat itu juga keputusan gubernur provinsi DKI Jakarta mengeluarkan undang undnag Nomor 380 Tahun 2020 tentang pemberlakuan pelaksanaan social berskala besar (PSBB) dalam penanganan Corona Virus Disease 2019. Hal ini mengharuskan semua orang, termasuk wajib pajak, untuk membatasi aktivitas mereka karena jarak sosial dan pemberlakuan PSBB, yang dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran pajak daerah kepada wajib pajak, yang dapat mengakibatkan denda atau penalti terkait aktivitas. Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini telah melakukan upaya aktif, berkesinambungan dan konsisten untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dengan mendukung masyarakat untuk tidak keluar rumah dan menilai kepatuhan wajib pajak. Dalam kaitannya dengan pengelolaan pembayaran yang terkelola, pajak daerah yaitu mengusulkan 3 (tiga) kebijakan insentif pajak daerah untuk membantu masyarakat memenuhi kewajibannya.

1. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana *Covid-19* disebutkan bahwa Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Krisis Bencana *Covid-19* diberikan kepada wajib pajak yang membayar sebagian besar pajak daerah terutang mulai tanggal 3 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Penghapusan sanksi administrasi tersebut adalah sanksi administrasi daerah atas pelanggaran administrasi pajak, yaitu sanksi keterlambatan pembayaran dan pelaporan pokok pajak, denda, dan lain-lain. Hal ini dilakukan melalui perubahan perpajakan daerah. Sistem informasi administrasi perpajakan tanpa mekanisme pengajuan permohonan jadi secara sistem otomatis.
2. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 Tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan untuk tahun 2020. Dalam kebijakan tersebut, edi sumantri selaku kepala kantor pajak kabupaten/kota menyampaikan “dalam rangka mendorong wajib pajak orang pribadi atau badan untuk tetap membayar PPB-P2 pada tahun 2020, maka insentif pajak daerah berupa PBB-P2 tahun 2020 akan tetap sama dengan tahun 2019 tidak ada kenaikan pembayaran PBB-P2.
3. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang penerapan pembatasan social berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (*Covid-19*) di provinsi DKI Jakarta disebutkan bahwa diberikan pengurangan pokok pajak daerah, terutama bagi pelaku usaha yang terkena dampak atas pemberlakuan PSBB tersebut (Bapenda, 2020).

Pengurangan tersebut diberlakukan untuk semua pajak daerah. Serta untuk memudahkan pembayaran dalam memperlakukan PSBB dapat dilakukan melalui berbagai layanan perbankan dan tempat kerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta. Kebijakan tersebut diharapkan akan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran perpajakan yang tertunda akibat bencana *Covid-19* dan meningkatkan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan dengan (Peraturan Gubernur, 2020) Nomor 115 tentang pemberian keringanan pokok pajak dan/atau penghapusan sanksi administrative tahun pajak 2020. Sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Gubernur dapat menghapuskan sanksi administrative dan karena jabatannya dapat memberikan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu antara lain kondisi perekonomian sedang resesi. Untuk membantu pelaku usaha, mencegah pemuasan hubungan kerja dan penutupan usaha, serta mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat dalam kondisi perekonomian sedang resesi akibat pandemic *Covid-19*, perlu kebijakan pemberian keringanan pokok pajak dan atau penghapusan sanksi administratif tahun pajak 2020. Keringanan pokok pajak pada tahun 2020 diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pokok pajak. Keringanan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif diberikan kepada wajib Pajak atau penanggung Pajak yang melakukan pelunasan pembayaran atas Pajak sampai dengan tanggal 30 Desember 2020. Wajib Pajak yang telah diberikan keringanan pokok PBB-P2 dan atau Penghapusan sanksi administratif, harus mendaftarkan identitas objek pajaknya ke dalam sistem Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 elektronik. Dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat diharapkan tetap melakukan pembayaran PBB-P2 Tahun 2020.

Tahun 2021 masih terjadi pandemic covid 19 dan pembaruan peraturan gubernur yaitu dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 tentang insentif fiskal 2021 yang berlaku pada 16 Agustus 2021 disebutkan bahwa besarnya keringanan pokok piutang PBB-P2 untuk tahun pajak 2013 sampai 2020 ditetapkan sebesar 10% untuk setiap tahun, yang melakukan pembayaran pokok piutang pada periode bulan Agustus sampai bulan September 2021. Dan untuk tahun 2021 diberikan keringanan sebesar 20% diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran bulan Agustus, untuk 15% yang melakukan pembayaran di bulan September dan dengan syarat objek PBB-P2 tidak memiliki tunggakan. Dan terdapat penghapusan sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok piutang PBB-P2. Pada 13 Desember 2021 ada perubahan peraturan yaitu pemberian keringanan tanpa mensyaratkan objek PBB-P2 tidak memiliki tunggakan. Serta memberikan perpanjangan keringanan pokok piutang PBB sebesar 10% sampai pada pembayaran 31 Desember 2021.

Pada bulan desember adanya perubahan atas pergub Nomor 60 tahun 2021 tentang insentif fiskal yaitu Peraturan Gubernur No 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Insentif Fiskal Tahun 2021 disebutkan bahwa pada pasal 3A Gubernur memberikan keringanan pokok piutang PBB-P2 untuk tahun pajak 2013 sampai 2020 ditetapkan sebesar 10% untuk setiap tahun, yang melakukan pembayaran pokok piutang pada saat peraturan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Pasal 4A disebutkan bahwa keringanan 10% bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2021 pada saat peraturan ini berlaku sampai 31 Desember 2021 dapat diberikan tanpa mensyaratkan objek PBB-P2 yang akan diberikan keringanan tidak memiliki tunggakan. Alasan perpanjangan diberikannya insentif perpajakan ini adalah untuk mendukung bagi program penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Insentif Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19”**.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta ?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?
3. Seberapa besar tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta ?

4. Apakah faktor yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sebelum dan selama *Covid-19* DKI Jakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti , maka tujuan dari penelitian ini yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Apakah terdapat perbedaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah adanya pandemic *Covid-19*.
2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas insentif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta.
3. Untuk menganalisis tingkat Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sebelum dan setelah adanya *Covid-19*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Untuk memperluas wawasan pengetahuan pajak daerah, khususnya tentang efektivitas dan kontribusinya pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah sebelum dan selama pandemi *covid-19*.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berminat pada objek yang sama.

2. Manfaat praktis :
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi, masukan sekaligus bahan pertimbangan dalam mengkaji kebijakan untuk mengetahui tingkat keefektifitas, kontribusi pajak bumi dan bangunan terkait pendapatan asli daerah serta informasi penerimaan PAD sesudah dan selama pandemi *Covid-19*.

